



KETETAPAN

Nomor 135/TAP.MK/PT/05/2021

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, Permohonan yang diajukan oleh JOEL B. WOGONO, SH dan DRS SAID BAJAK, M.Si Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Mei 2020 memberi kuasa kepada ERNA RATNANINGSIH dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/05/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 6 Mei 2021;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHP.BUP/TAP.MK/HS/05/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 Mei 2021;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2021 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 dari IR FRANS MANERY dan MUCHLIS TAPI TAPI, S. Ag Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Nomor Urut 1 yang diwakili oleh DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 08 Mei 2021;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Panel Hakim pada tanggal 19 Mei 2021 telah menetapkan IR FRANS MANERY dan MUCHLIS TAPI TAPI, S. Ag mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan IR FRANS MANERY dan MUCHLIS TAPI TAPI, S. Ag Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menerima IR FRANS MANERY dan MUCHLIS TAPI TAPI, S. Ag Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

Ketua Panel Hakim,

Wahiduddin Adams

